

## ABSTRAK

**Siti Khodijah, 1213060120, 2025:** Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Putusan No. 8.Jn.Anak/2021/Ms.Aceh Perspektif Hukum Pidana Islam.

Pelecehan seksual merupakan kasus tindak pidana yang marak di Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa seorang anak di bawah umur dapat menjadi pelaku kejahatan pelecehan seksual, yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum *Syara'*. Pada putusan nomor 8.JN.Anak/2021/MS.Aceh, terdapat perbedaan persepsi antara majelis Hakim dalam mengkualifikasikan bentuk kejahatan antara pelecehan seksual dan pemerkosaan. Putusan Nomor 8.JN.Anak/2021/MS.Aceh membatalkan Putusan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Jantho yang sebelumnya menyatakan bahwa terdakwa anak telah melakukan pemerkosaan dan mengabulkan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa terdakwa anak secara sah terbukti melakukan *Jarimah* pelecehan seksual. Qanun *Jinayat* Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur pemberian sanksi pidana di Provinsi Aceh, anak yang terbukti melakukan tindak pidana dikenai sanksi maksimal 1/3 dari hukuman orang dewasa. Anak sebagai pelaku pelecehan seksual merupakan perbuatan yang mengandung unsur *Jarimah Ta'zir* sebab unsur-unsur di dalam *Jarimah* pelecehan seksual termasuk ke dalam perbuatan yang mendekati zina namun tidak memenuhi unsur *Had* yang '*Uqubahnya* ditentukan oleh *Ulil Amri* atau Hakim.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi yang diberikan kepada anak di bawah umur dalam putusan nomor 8.JN.Anak/2021/MS. Aceh, serta untuk mengetahui menurut hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dan mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan nomor 8.JN.Anak/2021/MS. Aceh.

Teori yang digunakan dalam penelitian menggunakan teori pertimbangan Hakim atau *Racio Decidendi* dan menggunakan teori pembedaan, yakni pemberian hukuman yang memberikan penderitaan karena telah melakukan suatu tindak pidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data sekunder. Penelitian ini menggunakan *Library Research* sebagai teknik dalam pengumpulan data.

Hasil penelitian ini adalah, (1) Pertimbangan Majelis Hakim M.S. Aceh dalam putusan nomor 8.JN.Anak/2021/MS. Aceh, mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebab pembandingan merasa keberatan dengan putusan pertama M.S. Jantho yang dirasa tidak sesuai dengan fakta persidangan yang ada. (2) Unsur-unsur *Jarimah* dalam putusan telah terpenuhi dengan melihat *Al-Rukn Al-Adabi* yaitu usia pelaku telah memasuki masa *mumayyiz* dan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur *Al-Rukn Al-Madi*. (3) Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelecehan seksual yakni dengan *Jarimah Ta'zir* karena unsur-unsur *Jarimah* telah terpenuhi dan penjatuhan '*Uqubah* dalam bentuk pembinaan selama 20 bulan di LPKA merupakan bentuk dari implementasi *Ta'zir* yang tepat karena mengedepankan *Maqasid Syariah* yaitu *Hifzh al-nafsh*, *Hifzh al-'Aqla* dan *Hifz al-Nashl* (memelihara jiwa, akal dan keturunan).

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Anak, Pelecehan, Seksual, Qanun, Aceh.